



HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PEMILU

Chaerul Shaleh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

**Correspondence: chaerulShaleh@uinsgd.ac.id*

Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023

Abstract

The purpose of this research is to find out: 1) political rights of citizens in elections, 2) legal responsibility in a democracy, 3) Legal guarantee of constitutional rights, This research method is a form of normative juridical research, with a qualitative approach, while legal information is obtained from statutory regulations concerning the political rights of citizens, in this study it was found that political rights are constitutive rights established by law, but related to legal responsibility based on morals and ethics for the sustainability of democracy, and constitutionally every citizen has legal guarantees in fulfilling his political rights.

Keywords :

Political Rights, Citizenship, Democracy

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) hak politik warga negara dalam pemilu, 2) tanggung jawab hukum dalam demokrasi, 3) Jaminan hukum terhadap hak konstitusional, metode penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan informasi hukum didapatkan dari peraturan perundang-undangan tentang hak-hak politik warga negara, dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya hak politik

adalah hak konstitutif yang ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang berdasarkan pada moral dan etik terhadap keberlangsungan demokrasi, dan secara konstitusional setiap warga negara mendapat jaminan hukum dalam memenuhi hak politiknya.

Kata Kunci :

Hak Politik, Warga Negara, Demokrasi

PENDAHULUAN

Hak adalah salah satu kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dimiliki oleh setiap manusia, secara natural kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan bersandar pada akal budi yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan pertimbangan akal budilah manusia secara bebas mempertimbangkan implikasi perbuatannya, akal budi secara natural memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebaikan dan keburukan, sehingga seluruh perbuatan merupakan representasi dari hak dasar yang melekat dalam setiap individu yang tidak bisa dicabut oleh siapapun dan bentuk apapun, kecuali dengan kematianlah hak hukum menjadi hilang dengan sendirinya.

Hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia, di dunia internasional diklasifikasikan menjadi hak pribadi (personal right), hak mendapatkan kehidupan (property right), hak mendapat persamaan dalam hukum (rights of legal equality), hak kebebasan untuk melakukan aktivitas politik/ekspresi (political rights), hak untuk sosial dan budaya (social and cultural rights), dan hak mendapat hak peradilan dan prosedur yang benar (procedural rights), sedangkan pengakuan hak dasar disebutkan dalam UU 39 tahun 2000 tentang hak asasi manusia.

Penetapan Undang-undang hak asasi manusia dalam konstitusi negara mendudukan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dunia yang memiliki komitmen untuk menempatkan hak-hak yang melekat dalam diri manusia sebagai salah satu komponen yang mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diaktualisasikan dalam bentuk memberikan jaminan hukum atas implikasi yang melekat dengan nya.

Secara natural, aktualisasi hak menimbulkan proteksi melindungi diri dan dilindungi haknya, agar hak tidak terampas atau tidak terabaikan, melindungi dan dilindunginya hak merupakan bagian dari kewajiban individu dan negara yang dilahirkan dari hubungan hukum warga negara, dimana negara menempatkan diri sebagai pelindung dan setiap individu sebagai pemilik hak yang terlindungi.

Hubungan hukum warga negara dijadikan dasar oleh negara untuk melakukan pengaturan aktivitas hak warga negara dalam lalu lintas hukum, negara secara spesifik mendudukan sebagai subjek hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur lalu lintas hukum hak agar tidak saling berbenturan satu sama lainnya, pengaturan lalu lintas hukum oleh negara kemudian diwujudkan dalam bentuk membuat produk-produk hukum sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.

Hak politik adalah salah satu hak yang mendapat sorotan yang cukup tajam, dimana setiap individu ditempatkan sebagai pemegang hak penuh untuk menentukan hak politiknya, sedangkan di sisi lain kepentingan merumuskan dan menentukan arah dan tujuan kebijakan berbangsa dan bernegara melalui pemilu tidak dapat dikesampingkan karena sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi tetap ditentukan dengan partisipasi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya, agar hasil pemilu menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan negara.

Tarik ulur antar partisipasi hak politik warga negara dan hasil pemilu kemudian melahirkan multi konflik, dari sudut hukum, warga negara sebagai pemegang hak politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politik, baik dalam bentuk menyalurkan suaranya, atau tidak menyalurkan suaranya, oleh negara tetap harus dilindungi hak-haknya, sedangkan dari sudut negara negara memiliki hak untuk mendapatkan legitimasi suara dari rakyat melalui hasil pemilu, dalam kondisi konflik hak ini, negara tetap mesti mendudukan diri sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan yang tunduk pada asas hukum dan demokrasi, dan tidak mendudukan hak politik warga negara sebagai perbuatan melanggar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara dalam pandangan Max Weber disebutkan sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu komunitas masyarakat tertentu yang memiliki otoritas untuk menggunakan segala kekuatan untuk mengatur dalam satu wilayah tertentu, akan dalam arti lain negara juga dapat diartikan sebagai asosiasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan suatu masyarakat tertentu dengan mempergunakan instrumen hukum.¹

Konsepsi negara diatas menunjukkan bahwasanya negara berkaitan dengan kelembagaan, wilayah, aturan dan pemerintah, empat unsur dalam suatu negara kemudian berhubungan secara langsung atau tidak langsung menjalankan fungsi kedaulatan, fungsi pemaksaan, dan fungsi pengaturan atau pengayoman, yang berimplikasi terhadap kepada keharusan seluruh komponen yang menjadi bagian dari negara tunduk pada model penyelenggaraan negara.²

Negara dan pemerintahan dalam perkembangannya, dibedakan sebagai dua entitas yang memiliki konsepsi yang berbeda, negara dari aspek

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed.4, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009), hlm. 48-49.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed.4, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009), hlm. 49-50.

kelembagaan diklasifikasikan menjadi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi, sedangkan istilah pemerintahan berkaitan dengan model dan cara kerja menjalankan negara sering disebut dengan istilah model republik dan kerajaan, negara dengan sistem republik identik dengan model pemerintahan presidensial, adapun negara dengan sistem kerajaan identik dengan model monarki. adapun model parlementer, dilaksanakan berdasarkan asas kolektivitas atau sistem kolejal.³

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan dengan mempergunakan sistem pemerintahan republik, secara teoritik negara Indonesia dikelompokkan sebagai negara kesatuan dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan di samping memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan, serta tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.⁴ Presiden dalam sistem Presidensial memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, namun masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden apabila melakukan pelanggaran konstitusi dan melakukan pengkhianatan terhadap negara, serta terlibat masalah kriminal.⁵

Presiden menurut undang-undang memegang kekuasaan tertinggi, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", dasar ini sejalan dengan prinsip universal tentang model pemerintahan presidensial yang berpegang pada prinsip; 1) pemisahan kekuasaan, 2) eksekutif tunggal, 3) kepala pemerintahan mencakup sebagai kepala negara, 4) presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab padanya, 5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif, 6) presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen, 7) prinsip supremasi konstitusi dimana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitutif, 8) Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat, 9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.⁶

Implikasi sistem negara dengan menggunakan model presidensial, disebutkan dalam Undang-undang Dasar antara lain dalam Pasal 4 (1)

³ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Kencana: Jakarta, 2009), hlm. 27.

⁴ Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Lemlit UIN Jakarta: Jakarta, 2011), H. 11-12.

⁵ Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Lemlit UIN Jakarta: Jakarta, 2011), H. 11-12

⁶ Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Lemlit UIN Jakarta: Jakarta, 2011) hlm. 2.

menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Ayat (2) menyebutkan, Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Kemudian Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) menyatakan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Besarnya kewenangan dan kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia, didapatkan atas dua hal ; pertama ; konstitusi yang menyebutkan secara jelas bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan,⁷ bahkan secara teoritik presiden memiliki hak prerogatif dimana presiden tanpa adanya intervensi dapat mengangkat atau menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tertentu,⁸ kedua; legitimasi rakyat melalui proses pemilu.

Legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada konstitusi secara yuridis merupakan landasan permanen yang sejalan dengan cita-cita dibentuk dan didirikannya negara kesatuan republik Indonesia, sedangkan legitimasi kekuasaan berdasarkan hasil pemilu dipengaruhi oleh partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya.

Hak politik sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara oleh negara disalurkan melalui proses pemilihan umum, berpartisipasi dalam partai politik, dan mengikuti rangkaian kampanye, hak politik yang disebutkan dalam undang-undang disebutkan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, dalam kerangka mempertahankan hak ini, setiap warga negara diberikan perlindungan hukum untuk mengekspresikannya dalam bentuk berpartisipasi dalam rangkaian pemilu, partai politik dan kampanye politik.

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang mempergunakan model pemerintahannya setara dengan sistem presidensial, yang memiliki komitmen menjunjung tinggi dan menghargai manusia sebagai pemilik hak, oleh karena undang-undang dasar 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegaranya, menyebutkan dengan jelas bahwasanya negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan secara spesifik hak-hak diklasifikasikan dalam bentuk hak-hak;

1) kedudukan yang sama dalam hukum, dan seluruh unsur yang terkait didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang sama,, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, penempatan seluruh komponen berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang sama merupakan prinsip *equality of*

⁷ UUD 1945 Pasal 4 ayat 1

⁸ Budi Nugraha, *Hak Prerogatif Presiden Terhadap Kementerian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta: Jakarta, 2013), hlm.8.

the law dimana setiap subjek hukum berkedudukan yang sama dan berhak mendapat perlindungan hukum dari negara.

2) kebebasan berekspresi merupakan hak yang melekat dalam diri seseorang akan tetapi dalam kerangka menghargai timbulnya sengketa atau konflik hak dalam perilaku berbangsa dan bernegara, maka ekspresi kebebasan diatur oleh undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28

3) Warga negara sebagai komponen berbangsa dan bernegara memiliki hak secara pribadi dan kolektif ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan memajukan bangsa dan negaranya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28C (2) pasal ini memberikan jaminan bahwa seluruh partisipasi warga negara baik secara personal atau kolektif dapat ikut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan dalam pasal 28 D (3) lebih lanjut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama ikut serta dalam pemerintahan.

4) Pasal 28E (2) secara spesifik mengatur tentang hak berkeyakinan yang menjalankan apa yang diyakininya, ditempatkan sebagai hak kebebasan menyatakan pendapat dan pikirannya sesuai dengan hati nurani, pasal secara spesifik memberikan penjelasan bahwa ekspresi beragama merupakan aktualisasi dari keyakinan hati nuraninya, bahkan dalam pasal 28 E (3) dijelaskan secara rinci kebebasan berkumpul, berserikat merupakan bagian dari hak personality yang mendapat perlindungan hukum.

Klasifikasi hak politik dalam undang-undang dasar kemudian diatur penyalurannya melalui model pemilihan umum, oleh karenanya pemilihan umum sebagai hak warga negara untuk dapat dipilih dan memilih, dengan sarana itu setiap warga negara mendapatkan hak untuk mempertahankan hak yang melekat dengan personalitinya dan mendapat jaminan negara melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum dalam sistem demokrasi pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dengan mengusung kejujuran, kebebasan, dan kerahasiaan, tiga prinsip ini menjadi standar dan azas pelaksanaan pemilu, dimana setiap orang tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun untuk menyalurkan gagasan politik dalam menentukan pilihan politiknya.

Partisipasi politik dalam pemilu kemudian diatur melalui undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 56 ayat (1) yang menentukan bahwa warga negara yang berhak menyalurkan aspirasi politiknya adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah melaksanakan pernikahan.

Penyaluran hak politik warga negara dalam sistem pemilu berdasarkan kedudukan yang sama dalam hukum berbanding lurus dengan proses penyampaian hak berpendapat, berekspresi, hak dipilih dan memilih pemimpin dijamin kebebasannya oleh negara melalui pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang independen, tanpa ada rekayasa, prinsip penyelenggaraan pemilu ini bersandar pada undang-undang nomor 7

tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana mengekspresikan kedaulatan rakyat, oleh karena itu sistem pemilu bagi penyelenggara negara merupakan wahana untuk mendapatkan mandate kekuasaan rakyat untuk mengatur penyelenggaraan bernegara.

Kedudukan yang sama dalam hukum dalam dimensi negara merupakan jaminan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditentukan, dan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu, sehingga seluruh hak dan aspirasi warga negara dapat dipastikan didapatkan oleh setiap warga negara tanpa kecuali, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshidiqie bahwasanya pemilu merupakan sarana penyelurakan aspirasi prinsipil.⁹

Penyaluran hak politik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam sistem pemilu dilakukan dalam bentuk berpartisipasi dalam proses pembangunan politik melalui pembentukan partai politik atau anggota partai politik, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan bahwasanya partai politik adalah salah satu wahana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang berketuhanan, berkeadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kehadiran partai politik secara substansial berkaitan dengan dengan 2 hal;pertama; fungsi partai politik sebagai instrumen penyelenggara negara yang efektif dalam mencapai tujuan bernegara, oleh karena,, partai politik didudukan sebagai peyeimbang dalam system bernegara, sedangkan partai politik dalam dimensi rakyat, ditempatkan sebagai sarana memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, agar dapat akomodir segala aspirasinya oleh pemegang kekuasaan negara, dengan diwujudkan dalam bentuk rumusan-rumusan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat.

Dialog aspirasi secara politik merupakan pola hubungan vertikal antara rakyat dan pemerintahan yang diatur dalam mekanisme legitimasi hak rakyat dan kewajiban pemerintah dalam melayani kebutuhan warga negara, yang melahirkan model kekuasaan atributif, distributive, dan mandat.

Hak politik warga negara didudukan sebagai komponen berbangsa diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik secara pribadi dan kolektif, secara pribadi maka setiap warga negara diberikan kebebasannya untuk menyampaikan atau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung, sedangkan partisipasi hak warga negara secara kolektif dilakukan melalui penyampaian aspirasi kepada partai politik atau kampanye gagasan individual,

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta. 416

kolektif, terorganisir, atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif agar memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan,¹⁰ model seluruh rangkaian penyampaian gagasan ini diwujudkan sebagai wujud fungsi *cek and balance*. dimana seluruh kebijakan negara selalu berbasis pada kepentingan rakyat atau kehendak rakyat sebagaimana tujuan demokrasi itu sendiri, tanpa mengesampingkan konstitusi. aturan hukum demokrasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu

Hak dapat diartikan sebagai kepemilikan yang melekat dalam diri setiap orang yang dimiliki secara natural dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, kecuali kematianlah yang merampas hak itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwasanya hak berbanding lurus dengan kehidupan itu sendiri, dan kehidupan merupakan pemberian dari sang pencipta,

Hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum¹¹ kepada seseorang atau kelompok orang, agar dapat melindungi kepentingan hak pribadinya dari kekuasaan dan hak orang lain, dimana setiap pemegang hak dapat mengajukan klaim hukum kepada pihak lain,¹² karena hak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap orang sejak manusia diciptakan, ¹³ oleh karenanya, mengaktualisasikan hak, pada dasarnya merupakan aktualisasi dan sinergitas peradaban itu sendiri.

Hak yang berbanding lurus dengan kehidupan, kemudian dirumuskan dalam pola pengaturan berbangsa dan bernegara dalam bentuk institusi negara, negara Indonesia secara konstitusional mendudukan sebagai negara hukum, dan dalam konstitusinya ditemukan pengaturan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Politik secara faktual diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan dan mendapatkan hak politik, agar hak-hak yang melekat dalam diri seseorang tidak hilang atau dirampas oleh orang lain, hak politik berbanding lurus dengan hak sosial dan hak hukum, dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, tanpa harus mengambil hak orang lain, karena hak setiap individu mendapat kepastian jaminan hukum, oleh karenanya, politik dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang untuk mendapatkan apa yang telah ditentukan, sedangkan politik sebagai ilmu didefinisikan sebagai produk akal budi dengan objek interaksi perilaku antar individu, dan intra individual.

Interaksi individu dalam politik merupakan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, agar perilaku antar individu dapat sejalan dan selaras dengan nilai-nilai perilaku universal manusia dalam kerangka

¹⁰ T.O Ihromi, Kajian wabita dalam Pembangunan, (Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 491

¹¹ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2004:34

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011:239

¹³ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta. 1990:93

menciptakan tujuan hidup bersama yang saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, sedangkan komunikasi intra individu, merupakan komunikasi hak politik yang telah diatur dalam suatu sistem berbangsa dan bernegara, dimana negara berfungsi sebagai “wasit” dalam lalu lintas hak politik dengan bersandar pada hukum dan demokrasi sebagai asas berbangsa dan bernegara.

Indonesia dalam konstitusinya disebut sebagai negara *rechtsstaat* bukan *macht staat*, dimana hukum dijadikan sebagai punggawa dalam menjalankan roda pemerintahannya, dan kekuasaan (*macht staat*) menjadi musuh negara, karena kekuasaan tidak sejalan dengan prikehidupan dan prikebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan hak-hak sosial, dengan berkomitmen pada tiga prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kekayaan untuk mensejahterakan, tiga dasar ini kemudian dituangkan dalam lima sila, yang disebut dengan pancasila.

Pancasila dalam sistem bernegara dijadikan sebagai rujukan dasar atau prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara, dan secara substansial Indonesia dengan pancasilanya menjadi model negara yang memiliki keunikan tertentu, yang tidak bisa disamakan dengan model penyelenggaran negara di belahan dunia manapun

PENUTUP

Hak Politik adalah hak yang melekat dalam setiap manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan alasan apapun, karena hak politik berbanding lurus dengan hak hidup setiap manusia, hak-hak politik dalam sistem bernegara dilahirkan atas hubungan hukum antar warga negara dan negara sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan, oleh karena itu hak politik melahirkan tanggung jawab hukum setiap warga negara untuk menegakan hukum melalui proses pemilihan umum, partai politik dan kampanye politik yang dapat disampaikan secara pribadi ataupun kolektif sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan sistem cek and balance demokrasi, yang dilindungi oleh hukum, oleh karenanya hak politik mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan asas kesamaan dan jaminan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghaffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana: Jakarta, 2009

Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, Lemlit UIN Jakarta: Jakarta, 2011

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.

Khairul Fahmi. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT Rajagrafindo. Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta.

Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.

T.O Ihromi, Kajian wanita dalam Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, 1995

Sudijono Sastromihardjo, Partisipasi Politik , Semarang: IKIP Semarang Press, 1995

Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

UUD Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.